



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**KELURAHAN GEMPENG**

Jl. Layur No. 1 Bangil Kode Pos 67153  
Telp. 081215130381

---

**KEPUTUSAN LURAH GEMPENG KABUPATEN PASURUAN**

NOMOR : 188.47/23/424.301.1.03/2021

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA KELURAHAN GEMPENG KECAMATAN BANGIL  
KABUPATEN PASURUAN

LURAH GEMPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016  
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan  
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Bangil

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.

Ditetapkan di Bangil  
pada tanggal, 20 Desember 2021  
LURAH GEMPENG,



**DIDIK ISWAHYUDI, S.SI**

Penata Tk.I

NIP. 19770205 200801 1 014